

KALTIM SEGERA ATASI BLANKSPOT



Sumber: shorturl.at/beBM7

KBRN,Samarinda - Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya membangun bidang telekomunikasi, terutama di daerah-daerah yang masih belum terjangkau akses telekomunikasi (blankspot).Gubernur Kaltim, H Isran Noor bertekad menuntaskan permasalahan konektivitas dengan menugaskan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi untuk memprogramkan dan mengajukan usulan pembangunan menara telekomunikasi/BTS (Base Transceiver Station).“Masih ada daerah blankspot.Tolong buat surat usulan pembangunan BTS ke Kemenkominfo. Nanti surat usulan saya bawa sendiri ke Menkominfo Johnny Gerard Plate,” kata Isran Noor di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/5/2021).

Ditambahkan, Pemprov diakui sangat konsen menuntaskan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di wilayah Kaltim. Ini upaya memberikan layanan informasi yang terbaik kepada masyarakat.“Kita telah membangun menara telekomunikasi (tower) di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir serta pulau terluar. Secara bertahap segera kita selesaikan, sehingga tidak ada lagi blankspot,” paparnya. Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan rekapitulasi daerah blankspot di kabupaten dan kota.“Jadi kita minta data masing-masing daerah. Totalnya sekitar 27,18 persen yang masih blankspot,” sebutnya.

Untuk blankspot lanjut Faisal, ada tiga yang harus dikenal masyarakat, yaitu karena jaringan kabel (indihome, optic), seluler (triG) dan jaringan satelit. "Dimana ini memungkinkan untuk dilakukan di Kaltim, untuk mengatasi permasalahan blankspot," jelasnya/humasprov

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id/samarinda/806-daerah/1051730/kaltim-segera-atasi-blankspot>. *Kaltim segera atasi blankspot*, 17.05/2021
2. <https://sinarpaginews.com/ragam/39164/pemerintah-provinsi-kaltim-terus-berupaya-melakukan-pembangunan-di-bidang-telekomunikasi.html>. *Pemerintah Provinsi Kaltim Terus Berupaya Melakukan Pembangunan di Bidang Telekomunikasi*, 18 Mei 2021

Catatan:

- Blankspot merupakan kondisi dimana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi Blank Spot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO 03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
 - Pasal 1 angka (6)

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
 - Pasal 1 angka (7)

Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
 - Pasal 1 angka (8)

Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul

atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

➤ Pasal 1 angka (9)

Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

BAB III PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

➤ Pasal 4 ayat (1)

Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur.

➤ Pasal 4 ayat (2)

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.

➤ Pasal 4 ayat (3)

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

➤ Pasal 5 ayat (1)

Menara disediakan oleh penyedia menara.

➤ Pasal 5 ayat (2)

Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Merupakan:

- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
- b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

➤ Pasal 5 ayat (3)

Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

➤ Pasal 5 ayat (4)

Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

➤ Pasal 8

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

➤ Pasal 9 ayat (1)

Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.

➤ Pasal 9 ayat (2)

Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung;
- e. kawasan istana kepresidenan;
- f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
- g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB VI PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

➤ Pasal 16

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

➤ Pasal 17

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan

d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

➤ Pasal 20

Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

➤ Pasal 21

Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara di wilayah administrasinya.

BAB VII BIAYA

➤ Pasal 22 ayat (1)

Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan bersama menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.

➤ Pasal 22 ayat (2)

Biaya penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

➤ Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis.

➤ Pasal 24

Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan penggunaan bersama menara di dalam wilayah administrasinya.